

**LARANGAN PERKAWINAN SASUKU DAN AKIBAT HUKUMNYA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sabagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

LOLA PUTRI WAHYUNI

2010012111054

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 588/Pdt/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 588/Pdt/02/II-2024

Nama : Lola Putri Wahyuni
NPM : 2010012111054
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : LARANGAN PERKAWINAN SASUKU DAN
AKIBAT HUKUMNYA KABUPATEN PESISIR
SELATAN

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload ke website*.

Dr.(c) suamperi, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sauidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media S.H., M.H)

LARANGAN PERKAWINAN SASUKU DAN AKIBAT HUKUMNYA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Lola Putri Wahyuni¹ dan Suamperi¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : lolaputri2001@gmail.com

ABSTRAK

According to law number 1 of 174 in conjunction with law number 16 of 2019 concerning marriage is a physical and spiritual bond between a man and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the one and only God. for violators. The research will focus on questions surrounding this prohibition, including 1) How is same-ethnic marriage prohibited in the customary law community in Pesisir Selatan Regency? 2) How do people in Pesisir Selatan Regency apply customary sanctions against same-ethnic marriages? 3) What prevention efforts should Niniak Mamak take against same-ethnic marriages in Pesisir Selatan Regency? Research methods include a juridical sociological approach with primary and secondary data, as well as interview techniques and literature study for data collection. The results of the research identified 1) same-ethnic marriages that are prohibited in the customary law community in Pesisir Selatan Regency are marriages of one ethnic group, one Niniak Mamak, and blood relations (not saparuk) 2) the application of customary sanctions against same-ethnic marriages for people in Pesisir Selatan Regency, namely perpetrators of same-ethnic marriages will be banished from the traditional will not be allowed to return to their hometowns. 3) Niniak Mamak's efforts to prevent same-ethnic marriages

Keywords: prohibition, marriage same tribe, in the southern coastal

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang RI Nomor.16 Tahun 2019 dalam Pasal 7 tentang Perkawinan, terdapat syarat-syarat suatu Perkawinan yang harus dipenuhi agar sebuah perkawinan dianggap sah :

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun).
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ketentuan pada Ayat

(1), orang tua pihak pria dan wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melansungkan perkawinan
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon

mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) dan Ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (6).

Dalam perkawinan semendo, sistem perkawinan yang berlaku adalah eksogami. Eksogami mewajibkan seorang laki-laki ataupun perempuan mencari calon pasangan di luar suku mereka sendiri bukan yang berasal dari suku yang sama. Sebagai contoh yang telah ada, seorang dalam suku caniago harus menikah dengan seorang suku melayu, walaupun di agama Islam sendiri tidak melarang adanya perkawinan satu suku atau membolehkan perkawinan satu suku tetapi karena kekentalan adat yang diterapkan di dalam masyarakat adat Minangkabau, yang mengharuskan kita untuk mematuhi aturan adat yang telah di sepakati oleh Niniak Mamak dan Datuak dalam Minangkabau.. Oleh sebab itulah, masyarakat adat di Minangkabau ,dilarang penuh dalam melaksanakan perkawinan dalam satu suku.¹

Di kabupaten Pesisir Selatan, masih banyak kasus orang-orang yang melakukan perkawinan satu suku ini yang telah dikenai

sanksi oleh Niniak Mamak. Pada periode 2022-2023 di Kabupaten Pesisir selatan terdapat 10 pasangan keluarga melakukan perkawinan sasuku, 4 (empat) menikah dalam satu suku, satu Niniakmamak, dan tidak memiliki hubungan darah (tidak sekeluarga) sementara 6 (Enam) perkawinan satu suku berbeda Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan. dengan perkembangannya zaman ,banyak orang tua yang membiarkan anak-anaknya menjalin hubungan dengan seseorang yang sama sukunya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“LARANGAN PERKAWINAN SASUKU DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah perkawinan sasuku yang dilarang dalam masyarakat hukum adat Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi adat terhadap perkawinan sasuku bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan?

II.METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis sosiologis
2. Sumber Data

¹ Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm.97.

Sumber data terdiri dari sumber Data Primer dan Sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yaitu dengan Studi Kepustakaan, Observasi, dan Wawancara dengan Dokter di Puskesmas Ulak Karang yaitu Dokter Dina Khaira Mizana serta ibu Fikria Hazimah dan Dewi Gusri serta pasien inisial AK dan EKG
4. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data menggunakan Analisis Kualitatif

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkawinan sasuku yang dilarang di dalam masyarakat Nagari Tanjung Pondok

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dasril Dt Magek dan Afrizal Dt Sutan Mudo sebagai Niniak Mamak, ditemukan bahwa di Nagari Tanjung Pondok, terdapat tiga jenis perkawinan satu suku yang dilarang, antara lain: Perkawinan sasuku, satu Niniak Mamak, dan ada hubungan darah (saparuik). Perkawinan sasuku dan memiliki Niniak Mamak yang sama juga akan tetapi tidak memiliki hubungan darah (tidak saparuik). Perkawinan sasuku, berbeda wilayah (Nagari) Pada penelitian di Nagari Tanjung Pondok Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, terjadi pergeseran dimana perkawinan satu suku dengan hubungan darah (saparuik) dan perkawinan satu suku dengan satu Niniakmamak, satu Nagari, tanpa hubungan darah (tidak saparuik) yang sebelumnya dilarang, kini diperbolehkan di

Nagari Tanjung Pondok, Dampak serius dalam sistem Adat Minangkabau, terutama di Nagari Tanjung Pondok. Meskipun dalam Islam, perkawinan dianggap hak setiap individu selama sesuai dengan Hukum Islam.

Dalam hal ini. Perkawinan antara individu sesuku dengan garis keturunan yang berbeda namun memiliki satu Niniak Mamak dilarang oleh Hukum Adat. Pelaku perkawinan ini dapat menghadapi sanksi pengucilan sesuai dengan tata cara Adat, yang melibatkan pembuangan dari masyarakat (dibuang sepanjang Adat).

B. Penerapan sanksi Adat terhadap perkawinan sasuku bagi masyarakat Nagari Tanjung Pondok.

Penerapan sanksi Adat terhadap Perkawinan sasuku bagi masyarakat Nagari Tanjung Pondok

Menurut Dasril Dt Magek dan Afrizal Dt Sutan Mudo, seseorang terlibat di dalam perkawinan sesama suku akan dikenai sanksi hukuman sepanjang hidup. Jika terjadi perceraian atau kematian suami, pelaku yang ingin kembali ke Nagarnya dan menjadi bagian dari kaumnya harus menjalani proses seperti "kok ba abu dijantiak, kok rasan balenggangi, kok huma disasah," yang melibatkan membayar utang kepada Nagari sebagai uang adat. Proses ini melibatkan pelaksanaan hajatan (mando'a) yang memilih seekor kerbau atau sapi, serta mengundang seluruh perangkat adat Nagari. Setelah pelaku membayar utang Nagari (uang adat), baru dianggap, kembali

sebagai anggota kaumnya dan tidak akan diasingkan dalam pergaulan masyarakat adatnya

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan sasuku yang dilarang dalam masyarakat Hukum adat di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :Terjadi antara individu di dalam suku, di dalam Nagari dengan Niniak Mamak yang sama. Apabila perkawinan semacam ini terjadi, pelaku akan dikenai sanksi berupa pembuangan ke tempat yang tidak dikenai dan digantikan dengan tandan pisang masak.Terjadi antara individu dalam satu suku, dan keduanya memiliki Niniak Mamak yang sama tetapi bukan hubungan darah (saparuik). Jika perkawinan ini terjadi, pelaku akan dijatuhi sanksi berupa pembuangan sesuai tata cara adat yang berlaku
2. Penerapan sanksi Adat terhadap perkawinan sasuku Kabupaten Pesisir Selatan: Terkait dengan sanksi “digantikan dengan tandan pisang masak,” pelaku di perkawinan sasuku diwajibkan meninggalkan tempat tinggalnya dan Nagarnya. Anggota kaum tidak menyertainya ke lokasi yang diinginkan oleh pelaku, hanya memberikan bekal, proses ini melibatkan kehadiran Mamak kaum dan masyarakat di Nagari

Tanjung Pondok, dan pelaku dilarang pulang untuk selamanya Terhadap sanksi:dibuang sapanjang adat,” individu yang terkena sanksi ini tidak diizinkan lagi berpartisipasi dalam kegiatan adat seperti baralek, buruak, atau upacara kematian. Mereka juga tidak memiliki hak untuk menerima harta pusaka dan tidak diizinkan menggunakan suku kaumnya, termasuk keturunannya.

B. Saran

1. Penulis menyarankan bagi Orang Tua yang memiliki anak laki-laki maupun anak perempuan untuk lebih waspada dan menjaga anaknya agar tidak terjadi lagi perkawinan sasuku yang tidak diinginkan.
2. Penulis menyarankan bagi remaja yang belum menikah sebaiknya terlebih dahulu mengetahui suku dari pasangan calon, agar tidak terjadi larangan sebelum melakukan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amir MS , 1986, *perkawinan adat perkawinan*, PT. Mutiara Sumber Widya;jakarta

Amir Syarifuddin, 1994, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam lingkungan adat*, PT. Gunung agung : Jakarta

M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, 2007, *Etika Kedokteran &Hukum Kesehatan*, Kedokteran EGC, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945

Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Perkawinan

C. Sumber Lain

Eri Alfiansyah 2015, *kebudayaan
Perkawinan Minangkabau,*

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr.(c) Suamperi S.H.,M.H selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya, dan juga terimakasih kepada ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi saya, dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi. Dan juga saya ucapkan terimakasih kepada seseorang yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi.